

Kumaidi, S.E.I., M.E.



Kata Pengantar
Dr. H. Mawardi, S.Pd.I., M.Pd.I.
(Rektor Universitas Islam Sarolangun)

Ekonomi Syariah

di Era Modern

Teori, Sejarah, dan Implementasi

Editor: Ade Rahayu, M.Pd.



Ekonomi Syariah

di Era Modern

Teori, Sejarah, dan Implementasi

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kumaidi, S.E.I., M.E.

Kata Pengantar

Dr. H. Mawardi, S.Pd.I., M.Pd.I.

(Rektor Universitas Islam Sarolangun)

Ekonomi Syariah di Era Modern

Teori, Sejarah, dan Implementasi



EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN

Teori, Sejarah, dan Implementasi

Ditulis oleh:
Kumaidi, S.E.I., M.E.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.pustakaediting.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2025

Editor: Ade Rahayu, M.Pd.
Perancang sampul: Rian Saputra
Penata letak: Rian Saputra

ISBN: 978-634-96279-8-6

xii + 154 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2025



PENGANTAR REKTOR

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan Srahmat dan karunia-Nya. Berkat kasih sayang dan pertolongan-Nya, kita diberikan kesempatan untuk terus berkarya demi kemaslahatan umat. Dalam semangat itu, lahirlah buku berjudul “Ekonomi Syariah di Era Modern” sebagai wujud ikhtiar untuk menghadirkan ilmu yang bermanfaat. Kami merasa bangga dan bersyukur karena karya ini menjadi salah satu kontribusi nyata dalam memperkaya literatur akademik sekaligus menjawab tantangan ekonomi saat ini.

Di era modern yang penuh dinamika, dunia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis keuangan global, inflasi, pengangguran, serta dampak negatif disrupsi teknologi terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, praktik ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan semata sering kali mengabaikan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan, sehingga menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan. Situasi ini menegaskan perlunya paradigma ekonomi yang lebih beretika dan berpihak pada kesejahteraan bersama.

Ekonomi syariah hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menekankan pada aspek profit, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai dengan *maqasid al-syariah*. Sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk melahirkan generasi cendekia berintegritas dan berdaya saing global, kami menyadari bahwa

penguasaan ilmu ekonomi berbasis nilai-nilai syariah sangatlah penting di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Ekonomi syariah tidak hanya menawarkan alternatif sistem ekonomi, tetapi juga memberikan solusi yang berlandaskan prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan yang sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Kami berharap kehadiran buku ini tidak hanya sekadar menambah khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan nilai lebih dalam pengembangan literatur ekonomi Islam di Indonesia. Pengetahuan yang termuat di dalamnya diharapkan mampu memperluas wawasan pembaca tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi modern yang penuh tantangan. Lebih dari itu, buku ini disusun untuk menjadi pedoman praktis yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam berbagai konteks. Mahasiswa dapat memanfaatkannya sebagai sumber rujukan dalam proses pembelajaran, dosen menjadikannya bahan ajar yang relevan, sementara peneliti dan praktisi dapat menjadikannya referensi untuk mengembangkan konsep serta praktik ekonomi syariah yang lebih inovatif dan solutif.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis yang telah mencurahkan pemikiran, waktu, dan tenaga dalam penyusunan karya ini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dan turut berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai nilai-nilai syariah. Akhirnya, kami mengajak seluruh pembaca untuk memanfaatkan buku ini secara optimal sebagai bekal dalam membangun peradaban ekonomi yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.

Dr. H. Mawardi, S.Pd.I., M.Pd.I
(Rektor Universitas Islam Sarolangun)



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Ekonomi Syariah di Era Modern* ini dapat disusun sebagai salah satu referensi akademik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur ekonomi Islam di Indonesia. Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, maupun masyarakat luas yang ingin memahami prinsip, konsep, dan penerapan ekonomi syariah dalam berbagai sektor perekonomian.

Pembahasan dimulai dari pengenalan konsep dasar dan sejarah pemikiran ekonomi Islam, dilanjutkan dengan topik-topik kunci seperti perilaku konsumsi dan produksi, mekanisme pasar, kebijakan moneter dan fiskal, hingga perbankan dan lembaga keuangan syariah. Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan dan kerangka analisis yang diharapkan memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan antara prinsip syariah dan praktik ekonomi modern.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya para akademisi dan praktisi yang menjadi sumber inspirasi. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam. Akhir kata, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.



DAFTAR ISI

Pengantar Rektor	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix

BAB I

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH.....	1
A. Pengertian Ekonomi Syariah	1
B. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	4
C. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Konvensional	9
D. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah	13

BAB II

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.....	17
A. Perkembangan Ekonomi Islam	17
B. Tokoh Pemikir Ekonomi Islam	22
C. Evolusi Konsep Ekonomi Islam	26

BAB III

HAKIKAT DAN ETIKA EKONOMI ISLAM 35

A. Hakikat dan Makna Ekonomi Islam 35

B. Etika dan Moral dalam Aktivitas Ekonomi 38

C. Ekonomi Islam dalam *Maqasid al-Syariah* 40

BAB IV

PERILAKU KONSUMEN DALAM EKONOMI SYARIAH 45

A. Teori Utilitas dalam Pandangan Al-Ghazali 45

B. Barang Halal dan Haram 48

C. Optimalisasi Konsumsi sesuai Prinsip Syariah 50

BAB V

PERILAKU PRODUSEN DAN SISTEM
PRODUKSI SYARIAH 55

A. Produksi dan Kepemilikan dalam Islam 55

B. Fungsi Produksi dalam Perspektif Syariah 62

C. Etika Produksi dan Distribusi 65

BAB VI

MEKANISME PASAR DAN PENENTUAN HARGA
DALAM ISLAM 73

A. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam 73

B. Mekanisme Pasar dan Intervensi Pemerintah 76

C. Larangan Monopoli 80



BAB VII

SISTEM KEUANGAN DAN MONETER SYARIAH	85
A. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam.....	85
B. Kebijakan Moneter Islami.....	90
C. Instrumen Keuangan Syariah.....	95

BAB VIII

LARANGAN RIBA DAN ALTERNATIFNYA	103
A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Riba.....	103
B. Dampak Negatif Riba terhadap Ekonomi	110
C. Sistem Bagi Hasil	113

BAB IX

PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	117
A. Produk Perbankan Syariah.....	117
B. Lembaga Keuangan <i>Non-Bank</i>	122
C. Peran Lembaga Ziswaf	124

BAB X

KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH	127
A. Kebijakan Fiskal Islami	127
B. Instrumen Kebijakan Fiskal.....	129
C. Anggaran Belanja.....	131

BAB XI

INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL.....	137
A. Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Nasional	137
B. Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah	139
C. Strategi Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia.....	141
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis	153



BAB I

KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengoperasionalkan seluruh kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup, baik secara individu maupun komunal, dengan senantiasa berlandaskan pada prinsip halal dan *thayyib*. Prinsip halal secara komprehensif mengindikasikan kesesuaian dengan hukum Islam, yang mencakup aspek legalitas sumber daya, proses produksi, hingga distribusi, serta keterbebasan dari entitas atau praktik yang dilarang syariat, seperti riba, perjudian, atau barang ilegal. Sementara itu, prinsip *thayyib* menunjukkan kualitas unggul, kebermanfaatan substansial, serta ketiadaan mudarat (bahaya atau kerugian) bagi diri sendiri, masyarakat, maupun lingkungan. Implementasi integral dari kedua prinsip ini menjamin bahwa setiap aktivitas ekonomi atau transaksi yang terealisasi tidak hanya menghasilkan profit materiil yang *legitimate*, melainkan juga terhindar dari elemen-elemen yang merugikan secara etis, sosial, maupun spiritual. Sistem ini berupaya menciptakan tatanan ekonomi

yang adil, stabil, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan menyeluruh (Jauhari, 2019).

Secara etimologis, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *oikos* yang berarti “rumah tangga” dan *nomos* yang berarti “aturan atau hukum”. Jadi, secara sederhana ekonomi dapat dimaknai sebagai aturan yang mengatur bagaimana sebuah rumah tangga atau komunitas mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, istilah syariah dalam Islam merujuk pada aturan yang bersumber dari hukum Allah, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian, ketika merangkaikan kedua istilah tersebut, ekonomi syariah berarti pembahasan mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang bagaimana manusia mencari, mengelola, dan menggunakan harta, tetapi juga menekankan bahwa semua proses itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, mencari nafkah dengan cara halal, menggunakan harta tidak untuk sesuatu yang dilarang (haram), serta memastikan bahwa manfaat harta tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Seorang pemikir Islam bernama Taqiyudin Al-Nabhani membagi ilmu ekonomi *syariah* ke dalam dua bagian besar agar lebih mudah dipahami (Adinugraha, 2012).

1. Ilmu Ekonomi Syariah (al-‘ilmu al-iqtishādi fi al-Islām)

Aspek keilmuan ekonomi bersifat universal, mempelajari kepemilikan harta serta produksi barang dan jasa. Konsep-konsep ini diperoleh secara empiris dari pengalaman dan fakta lapangan, tanpa selalu merujuk dalil agama. Meskipun demikian, penerapannya wajib selaras dengan hukum Islam. Contohnya, pemasaran modern via media sosial sah jika produknya halal, tetapi dilarang keras untuk barang haram.

2. Sistem Ekonomi Syariah (*an-nizhām al-iqtishādi fi al-Islām*)

Bagian kedua membahas **aturan syariah** yang bersumber langsung dari nilai-nilai Islam (Al-Qur’an, Hadis, *ijma’*, *qiyas*). Ini menekankan norma-norma pengelolaan harta dan kepemilikan, seperti larangan riba, kewajiban zakat, aturan warisan, dan *akad-akad* transaksi. Prinsip-prinsip ini bersifat normatif dan mutlak dalam sistem ekonomi syariah,



BAB II

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

A. Perkembangan Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dari masa ke masa, dengan fondasi yang kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Ini bukan sekadar teori baru, melainkan sebuah disiplin ilmu yang berakar pada wahyu ilahi dan praktik Nabi Muhammad SAW. Sejak periode awal perkembangan Islam, fokus utama pemikiran ini adalah membangun sistem ekonomi yang menegakkan keadilan sosial secara menyeluruh, memastikan distribusi kekayaan yang merata, dan melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Lebih dari itu, pemikiran ini secara tegas melarang praktik riba segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tanpa adanya risiko bisnis riil karena dianggap eksploitatif dan merusak keseimbangan ekonomi. Selain itu, pemikiran ekonomi Islam juga secara detail mengatur hak-hak ekonomi baik bagi individu, seperti hak kepemilikan dan kebebasan berusaha, maupun bagi masyarakat, dengan

menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan penggunaan harta untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Ghozali, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup berarti sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Meskipun akar pemikirannya sama dengan negara-negara Islam lain yaitu terinspirasi oleh ajaran ulama klasik dan prinsip-prinsip syariah cara penerapan dan penekanannya dibentuk oleh pengalaman sejarah khas Indonesia serta nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Pengaruh ulama klasik terlihat jelas pada landasan normatif: konsep-konsep seperti zakat, wakaf, larangan riba, dan prinsip keadilan ekonomi menjadi acuan utama. Namun, dalam praktiknya, para pemikir dan pelaku ekonomi Islam di Indonesia menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut sesuai konteks lokal. Hal ini menghasilkan beragam formulasi yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia (Antonio, 2021).

Pengalaman sejarah, terutama era penjajahan kolonial, turut membentuk karakter pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Penjajahan meninggalkan warisan ketimpangan ekonomi, struktur kepemilikan tanah yang timpang, dan kerentanan pada sektor rakyat kecil. Kenyataan ini mendorong para intelektual dan tokoh ekonomi Islam untuk menekankan aspek-aspek perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan reformasi struktural agar kesejahteraan dapat lebih merata dan adil.

Nilai-nilai budaya lokal, seperti semangat gotong royong, juga memberikan warna tersendiri. Gotong royong yang menekankan solidaritas, saling tolong-menolong, dan kepentingan bersama memengaruhi praktik ekonomi berupa pembentukan jaringan bantuan sosial, kegiatan koperasi, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi komunitas yang hidup di tingkat akar rumput. Nilai ini memperkuat kecenderungan ekonomi Islam Indonesia untuk bersifat kolektif dan pro-komunitas. Integrasi antara nilai sosial lokal dan prinsip syariah menghasilkan model ekonomi yang lebih inklusif. Kebijakan dan lembaga yang dirancang berusaha menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan sektor informal. Ciri-ciri sistem ini antara lain penekanan pada keadilan pembagian keuntungan, skema pembiayaan berbasis bagi hasil, lembaga keuangan mikro yang memperhatikan aspek sosial, serta upaya pengelolaan zakat



BAB III

HAKIKAT DAN ETIKA EKONOMI ISLAM

A. Hakikat dan Makna Ekonomi Islam

Ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi. Kehadirannya menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur persoalan ibadah ritual (*ubudiyah*), tetapi juga mencakup aspek *muamalah*, yaitu hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia. Dengan demikian, Islam sebagai *dien* (*way of life*) memiliki cakupan yang komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablum minannas*). Pemahaman ini menegaskan bahwa Islam tidak berhenti pada aspek normatif, melainkan mampu diimplementasikan secara praktis dalam berbagai aktivitas ekonomi (Chapra, 2001).

Ilmu ekonomi Islam dapat dipahami sebagai cabang pengetahuan yang berupaya menghadirkan kesejahteraan manusia melalui pengelolaan sumber daya yang terbatas dengan memperhatikan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah*. Lima tujuan pokok syariah menjadi landasan, yaitu

menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*). Konsep ini, misalnya, tampak dalam larangan riba yang bertujuan melindungi harta dari praktik yang merugikan, atau dalam aturan halal-haram makanan yang terkait erat dengan penjagaan jiwa dan akal manusia. Dalam kerangka tersebut, ekonomi Islam tidak menghapus kebebasan individu, tetapi mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor etika dan kemaslahatan bersama.

Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa ekonomi Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam bersifat *rabbaniyah*, berlandaskan wahyu ilahi, sekaligus bernuansa kemanusiaan, berakhlak, dan bersifat pertengahan. Sumber nilai-nilainya berasal dari Allah, namun implementasinya berpihak pada kepentingan manusia dengan tetap menempatkan dimensi moral dan spiritual sebagai landasan.

Sebagai ekonomi *rabbaniyah*, aktivitas ekonomi dalam Islam selalu terikat pada prinsip transendensi. Aktivitas mencari rezeki tidak dipandang sekadar sebagai upaya memperoleh keuntungan duniawi, melainkan juga sebagai jalan memperoleh keridaan Allah. Seorang pedagang, misalnya, dituntut untuk bersikap jujur dalam timbangan dan kualitas barang, karena praktik curang bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan agama. Dengan demikian, aspek materi dan spiritual berpadu secara harmonis sehingga setiap kegiatan ekonomi tidak terlepas dari pertanggungjawaban moral.

Sebagai ekonomi kemanusiaan, Islam menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam mengelola sumber daya alam. Manusia diberi mandat sebagai khalifah di muka bumi, yakni pengelola sekaligus pemelihara alam semesta. Tugas ini berjalan seiring dengan fitrah spiritual yang melekat pada diri manusia, yang menyadarkan bahwa setiap tindakan ekonomi memiliki konsekuensi moral. Pengusaha yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan, misalnya, tidak hanya merugikan generasi mendatang tetapi juga melanggar amanah kekhalifahan. Oleh karena itu, orientasi spiritual selalu menjadi bagian integral dari keputusan ekonomi.

Manusia dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai makhluk *teomorfis*, yaitu makhluk yang membawa potensi ilahiah seperti keadilan,



BAB IV

PERILAKU KONSUMEN DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Teori Utilitas dalam Pandangan Al-Ghazali

Utilitas (*utility*) adalah tingkat kepuasan atau manfaat yang dirasakan seseorang ketika mengonsumsi suatu barang atau jasa. Sederhananya, setiap kali kita makan, memakai aplikasi, atau menggunakan layanan, kita “mengumpulkan” kepuasan itulah yang disebut utilitas. Oleh karena itu, konsumen biasanya menilai sebuah produk dari seberapa besar kepuasan yang mereka harapkan, apakah karena fungsinya (berguna), kenyamanannya (praktis), atau bahkan perasaan yang ditimbulkannya (misalnya, rasa bangga, aman, atau tenang). Penting untuk dipahami bahwa utilitas bersifat subjektif berbeda untuk setiap orang dan dapat berubah tergantung situasi. Segelas kopi pagi mungkin sangat bernilai bagi seseorang yang membutuhkan fokus, tetapi tidak berarti apa-apa bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Bahkan untuk orang yang sama, nilainya bisa berubah: ketika lapar, seorsi nasi goreng terasa sangat memuaskan; namun setelah porsi kedua, kepuasannya umumnya menurun. Fenomena ini menggambarkan konsep

marginal utility tambahan kepuasan dari satu unit tambahan konsumsi yang umumnya semakin berkurang (*diminishing*) seiring bertambahnya jumlah konsumsi (Destiana, 2022).

Secara umum, pemikiran sosial ekonomi Imam Al-Ghazali berakar kuat dari konsep fungsi kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam. Inti dari seluruh pemikiran dan karya Al-Ghazali adalah konsep *maslahah*, yaitu suatu gagasan yang mencakup seluruh aktivitas manusia dan menekankan keterkaitan erat antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menjadi fondasi penting dalam teori kesejahteraan sosial Islam yang dikembangkan Al-Ghazali, dan bahkan dianggap sebagai temuan penting yang hingga kini masih menjadi rujukan serta harapan para ekonom kontemporer. Dalam konteks produksi, Al-Ghazali memandang bahwa produksi dalam ekonomi Islam bukan sekadar proses menghasilkan barang dan jasa, melainkan merupakan aktivitas manusia untuk menciptakan atau menambah nilai manfaat dari sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mewujudkan *maslahat* atau kemaslahatan, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan seimbang (Wahyuni, 2013).

Dalam karya monumentalnya, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa kegiatan produksi merupakan kewajiban sosial yang melekat pada umat Islam. Produksi barang-barang kebutuhan pokok untuk kepentingan masyarakat digolongkan sebagai ibadah sosial yang hukumnya *fardhu kifayah* artinya, seluruh umat Islam bertanggung jawab menunaikannya, namun kewajiban tersebut gugur bila telah ada sebagian yang melaksanakannya. Meski demikian, produksi tetap dipandang sebagai bentuk ibadah individu yang sangat dianjurkan, karena berkaitan langsung dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar umat manusia. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya setiap individu untuk bekerja dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam aktivitas produksi. Bekerja bukan hanya menjadi sarana mencari nafkah, tetapi juga bentuk pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT. Dalam hal ini, beliau menaruh perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan manusia secara berurutan, dimulai dari kebutuhan primer, lalu sekunder, dan kemudian kebutuhan tersier. Urutan ini mencerminkan pendekatan prioritas dalam konsumsi dan produksi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.





BAB V

PERILAKU PRODUSEN DAN SISTEM PRODUKSI SYARIAH

A. Produksi dan Kepemilikan dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, produksi dipahami sebagai segala bentuk aktivitas manusia untuk menciptakan manfaat atau meningkatkan nilai manfaat dari sesuatu, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang telah Allah SWT sediakan di bumi. Tujuannya bukan sekadar mencari keuntungan materi semata, melainkan menghadirkan *maslahat*, yaitu kebaikan dan kebermanfaatan, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, produksi dalam Islam adalah proses yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian sumber daya, dan tanggung jawab moral kepada Sang Pencipta. Sebagai contoh sederhana, ketika seorang petani mengolah sawahnya, ia tidak hanya menghasilkan padi untuk keluarganya, tetapi juga menyediakan bahan pangan yang bermanfaat bagi orang lain.

Dalam Islam, sumber daya alam, harta, maupun potensi manusia dipandang sebagai amanah. Oleh karena itu, seorang Muslim didorong

untuk mengelola dan mengembangkannya dengan sebaik-baiknya agar tidak sia-sia. Produksi tidak hanya sebatas mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, tetapi juga mencakup usaha memperbaiki, merawat, atau mengembangkan sesuatu agar bisa lebih bermanfaat. Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas produksi bukan hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan bernilai di sisi Allah SWT. Firman Allah dalam QS Al-Mulk:15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (QS Al-Mulk: 15).

Ayat ini menegaskan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diturunkan ke dunia dengan membawa tanggung jawab besar. Segala kebutuhan hidup sebenarnya sudah Allah sediakan melalui alam semesta: udara untuk bernapas, air untuk diminum, tanah untuk bercocok tanam, serta berbagai sumber daya yang dapat diolah demi keberlangsungan hidup. Dengan demikian, manusia tidak diturunkan ke bumi untuk bersantai tanpa usaha, melainkan dituntut untuk bekerja, berikhtiar, dan memanfaatkan potensi yang ada sesuai kemampuan, tenaga, dan ilmu yang dimilikinya. ayat ini memberikan peringatan sekaligus arahan: manfaatkanlah segala potensi dunia untuk kebaikan, jangan lalai terhadap tujuan akhir kehidupan, dan ingatlah bahwa segala usaha kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ia sekaligus melanjutkan penjelasan dari ayat sebelumnya dalam surah ini, yang menekankan bahwa manusia hidup bukan sekadar untuk dunia, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak sekadar berfokus pada penciptaan barang atau jasa untuk tujuan komersial, melainkan sangat terkait dengan peran manusia dan tujuan keberadaannya di dunia. Produksi diartikan sebagai upaya untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya alam





BAB VI

MEKANISME PASAR DAN PENENTUAN HARGA DALAM ISLAM

A. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam

Harga pada dasarnya merupakan nilai tukar yang diserahkan dalam suatu transaksi guna memperoleh barang atau jasa. Secara sederhana, harga adalah bentuk pertukaran, khususnya berupa uang, terhadap barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Definisi ini ditegaskan oleh berbagai pakar pemasaran. Jerome McCarthy dalam Angiora (2002), misalnya, mendefinisikan harga sebagai sesuatu yang dibebankan untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Sementara itu, Philip Kotler menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah nilai yang dibebankan kepada konsumen atas suatu produk atau jasa sebagai imbalan dari manfaat yang mereka peroleh.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa harga tidak hanya sekadar angka nominal, melainkan mencerminkan nilai manfaat yang diterima konsumen. Harga juga memiliki peranan strategis dalam memengaruhi keputusan pembelian. Konsumen pada umumnya mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diterima dengan harga yang harus

dibayar. Dengan demikian, harga menjadi faktor kunci yang menentukan preferensi dan perilaku pembeli di pasar. Dalam konteks bauran pemasaran (*marketing mix*), harga menempati posisi yang unik. Berbeda dengan elemen lain seperti produk, distribusi, dan promosi yang cenderung menciptakan biaya, harga justru menjadi satu-satunya elemen yang secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Oleh karena itu, strategi penetapan harga yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara daya tarik bagi konsumen dan keberlanjutan usaha produsen.

Menurut Parakkasi & Kamiruddin (2018), harga dalam perspektif Islam terjadi dalam konteks akad, yakni sesuatu yang disepakati dan direlakan kedua belah pihak. Harga bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan nilai barang, asalkan didasari kerelaan bersama (*taradhi*). Dengan demikian, harga dipandang bukan sekadar angka nominal, melainkan hasil dari kesepakatan yang diridhai kedua pihak dalam transaksi. Tujuan penetapan harga dalam praktik bisnis pada umumnya berorientasi pada keuntungan. Ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan: pertama, maksimalisasi keuntungan; kedua, pencapaian keuntungan yang memuaskan; dan ketiga, target pengembalian investasi (*return on investment*). Selain itu, terdapat sasaran penetapan harga yang berorientasi pada penjualan, seperti peningkatan pangsa pasar atau maksimalisasi volume penjualan. Strategi lainnya adalah penetapan harga dengan orientasi *status quo*, yaitu mempertahankan harga yang sudah ada atau menyesuaikan dengan harga pesaing.

Dalam perspektif Islam, mekanisme pasar mendapat perhatian yang sangat besar karena ia dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Mekanisme pasar yang ideal merupakan hasil dari interaksi kekuatan permintaan dan penawaran yang bersifat alami, massal, serta impersonal, tanpa adanya rekayasa atau manipulasi dari pihak tertentu. Dalam kondisi persaingan sempurna, pasar mampu menghasilkan harga yang adil, yakni harga yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Apabila mekanisme pasar terganggu, misalnya oleh praktik monopoli, penimbunan, atau distorsi lain, maka keadilan harga tidak dapat tercapai. Ketidakadilan harga bukan hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga merusak tatanan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga pasar agar tetap terbuka, transparan, dan kompetitif (Parakkasi & Kamiruddin, 2018).





BAB VII

SISTEM KEUANGAN DAN MONETER SYARIAH

A. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam

Pada hakikatnya, uang merupakan salah satu inovasi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Kehadirannya menempati posisi strategis dalam sistem perekonomian dunia sehingga sangat sulit digantikan dengan instrumen lain. Sepanjang sejarah, uang terbukti memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kehidupan manusia, terutama dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Sebelum adanya uang, manusia mengenal sistem barter sebagai sarana tukar-menukar barang dan jasa. Namun, sistem tersebut memiliki banyak kelemahan, antara lain sulit menemukan kesesuaian kebutuhan (*double coincidence of wants*), rumit dalam menentukan nilai tukar, serta tidak efisien ketika melibatkan transaksi dalam skala besar. Keterbatasan inilah yang membuat barter tidak relevan untuk menopang sistem perekonomian yang semakin kompleks (Ichsan, 2020).

Uang kemudian hadir sebagai solusi praktis atas permasalahan tersebut. Dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Uang juga berfungsi sebagai standar nilai, alat ukur harga, serta penyimpan kekayaan yang memudahkan manusia dalam mengatur kehidupan ekonominya. Tak heran bila Takiddin (2014) menegaskan bahwa uang merupakan instrumen yang sangat menentukan arah dan stabilitas perekonomian modern. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi stabilitas pasar, tingkat inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Memahami hakikat uang serta perannya dalam sistem ekonomi menjadi hal yang fundamental, baik dalam perspektif konvensional maupun ekonomi Islam.

Perekonomian Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam memiliki konsep yang jelas mengenai harta secara umum dan uang secara khusus. Uang dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai alat transaksi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang mengikat penggunaannya. Islam memberikan arahan yang tegas mengenai peran uang dalam kehidupan ekonomi agar tidak disalahgunakan demi kepentingan segelintir orang. Uang dalam ekonomi Islam diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pandangan Islam tentang uang menegaskan bahwa ia memiliki jenis, fungsi, serta aturan penggunaan yang harus ditaati oleh umat. Uang boleh digunakan sebagai alat tukar, ukuran nilai, dan penyimpan kekayaan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, penggunaan uang untuk praktik riba, penimbunan, atau kegiatan yang merusak tatanan ekonomi jelas dilarang. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga agar fungsi uang tetap murni sebagai alat kemaslahatan, bukan sarana eksploitasi.

Dalam literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut uang, yaitu *nuqud*, *tsaman*, *fulus*, *sikkah*, dan *'umlah* (Karim, 2007). Para ulama menggunakan istilah-istilah tersebut untuk menunjuk fungsi uang, meskipun masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Istilah *nuqud* misalnya, dipahami oleh sebagian ulama sebagai segala sesuatu yang digunakan masyarakat untuk bertransaksi, baik berupa dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Sementara ulama lain





BAB VIII

LARANGAN RIBA DAN ALTERNATIFNYA

A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Riba

Islam secara tegas melarang adanya praktik riba dalam segala bentuk transaksi keuangan. Riba dipandang sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi karena memberikan keuntungan sepihak kepada pemberi pinjaman, sementara membebani pihak peminjam. Secara umum, riba dapat dipahami sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan atas pokok utang sebagai kompensasi dalam suatu kegiatan bisnis atau pinjaman. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, istilah riba memiliki padanan kata seperti bunga uang, rente, atau bahkan lintah darat, yang semuanya mencerminkan praktik keuangan yang merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar istilah keagamaan, melainkan juga telah dikenal luas dalam konteks ekonomi modern dengan konotasi negatif.

Lebih jauh, menurut Gafur dkk (2022), kata *riba* berasal dari bahasa Arab yang memiliki berbagai makna. Di antaranya adalah *al-ziyādah* (tambahan), *an-numuw* (pertumbuhan), *al-irtifā'* (peningkatan), dan *al-'uluw* (pembesaran). Makna-makna ini menegaskan bahwa *riba* merujuk pada segala bentuk tambahan yang diambil secara tidak sah dan tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, Islam menekankan agar setiap transaksi dilakukan atas dasar kejujuran, kerelaan, serta keadilan, bukan dengan cara menuntut tambahan yang memberatkan pihak lain.

Secara etimologis, istilah **riba** memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar tambahan dalam aktivitas pinjam-meminjam. Dalam praktik ekonomi, *riba* tidak hanya terbatas pada pinjaman, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi pertukaran, khususnya yang berkaitan dengan uang dan komoditas pokok. Hal ini karena transaksi keuangan, terutama pertukaran uang, merupakan salah satu bidang yang paling rawan terhadap praktik *riba*. Dengan kata lain, potensi terjadinya penyimpangan sangat besar apabila tidak diatur dengan prinsip syariah.

Dalam bentuk paling sederhana, *riba* sering diidentikkan dengan larangan terhadap pemberian maupun penerimaan bunga dalam aktivitas pinjam-meminjam. Bunga dipandang sebagai tambahan yang tidak sah karena dibebankan di luar pokok pinjaman, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak peminjam. Namun, pemahaman *riba* dalam Islam tidak berhenti sampai di situ. Jika ditelusuri lebih dalam, *riba* sejatinya merepresentasikan sesuatu yang lebih kompleks dibanding sekadar bunga. Menurut pandangan syariah, *riba* dapat dipahami sebagai bentuk *premi* atau tambahan yang wajib dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman. Tambahan ini umumnya dikenakan sebagai kompensasi atas perpanjangan jangka waktu pembayaran yang disepakati. *Riba* tidak hanya menjadi masalah finansial, tetapi juga persoalan moral dan keadilan, karena menempatkan satu pihak dalam posisi menekan dan pihak lain dalam kondisi tertekan (Lestari dkk, 2022).

Riba merupakan istilah yang telah dikenal jauh sebelum kedatangan Islam dan sudah menjadi praktik yang lazim dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi Arab pra-Islam, *riba* dipahami sebagai tambahan pembayaran atas utang yang pelunasannya ditunda. Sistem semacam ini memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, namun menimbulkan beban berat





BAB IX

PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Produk Perbankan Syariah

Produk bank syariah pada hakikatnya merupakan layanan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh aktivitas dan instrumen yang ditawarkan oleh bank syariah berpedoman pada ketentuan yang menolak keberadaan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang merugikan), serta *maisir* (unsur spekulasi atau perjudian). Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, antara lain akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *mudharabah* (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih), *ijarah* (akad sewa-menyewa), dan *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan tanpa imbalan bunga).

Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank konvensional menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan utama dari dana yang dipinjamkan

kepada nasabah. Sementara itu, bank syariah menolak praktik bunga dan menggantinya dengan mekanisme yang sesuai syariah, yaitu melalui skema *profit and loss sharing* (bagi hasil) atau sistem jual beli. Dengan demikian, setiap keuntungan atau risiko usaha dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal. Hal ini menjadikan bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Produk bank syariah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan fungsinya, yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan layanan jasa perbankan lainnya. Setiap kategori produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi dan mengelola keuangan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Produk Simpanan Bank Syariah

Produk simpanan pada bank syariah berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana nasabah dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil) maupun akad *wadiah* (titipan). Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga, sistem simpanan dalam bank syariah mengutamakan asas keadilan, keterbukaan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Beberapa bentuk produk simpanan bank syariah antara lain (Sutan, 2018):

1. Tabungan *Wadiah*

Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan jaminan). Nasabah menitipkan dana kepada bank tanpa adanya kewajiban imbal hasil. Namun, bank dapat memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi, meskipun tidak dijanjikan di awal.

2. Tabungan *Mudharabah*

Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sementara bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana kemudian dibagikan berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati sejak awal.

3. Deposito Syariah

Produk simpanan berjangka dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Nasabah menempatkan dana untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 12 bulan. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan nisbah, tanpa adanya unsur bunga.





BAB X

KEBIJAKAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

A. Kebijakan Fiskal Islami

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah strategis pemerintah dalam melakukan perubahan pada sistem perpajakan maupun pola belanja negara dengan tujuan utama mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat (Sukirno, 2006). Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal mendapat perhatian serius sejak awal, karena dipandang sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut tidak hanya sebatas peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup penjangaan terhadap aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu keimanan, kehidupan, intelektualitas, harta, dan kepemilikan.

Prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dan anggaran belanja negara menekankan pada terciptanya distribusi kekayaan yang seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual dalam posisi yang sejajar. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk

mengatur sekaligus mengawasi perilaku masyarakat melalui instrumen insentif maupun disinsentif. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan pemasukan negara melalui perpajakan, pinjaman, maupun jaminan atas pengeluaran pemerintah.

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal diharapkan senantiasa selaras dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini penting, sebab tujuan utama dari ajaran Islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, bukan hanya dalam dimensi duniawi, tetapi juga ukhrawi (Rozalinda, 2014). Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen pengelolaan ekonomi sekaligus sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional, karena berlandaskan nilai orientasi spiritual, etika, dan sosial dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluaran negara. Prinsip utama dari sistem perpajakan Islam adalah memastikan bahwa beban pajak dipikul terutama oleh golongan kaya dan makmur yang memiliki kelebihan harta, sehingga tidak memberatkan kelompok miskin. Dengan demikian, sistem fiskal Islam bertujuan menciptakan keadilan distributif dan keseimbangan sosial dalam masyarakat (Rozalinda, 2014).

Secara umum, kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan ketersediaan pendapatan sehingga risiko terjadinya defisit anggaran sangat kecil. Kedua, sistem perpajakan bersifat proporsional, di mana beban pajak ditetapkan sesuai tingkat produktivitas. Misalnya, pajak kharaj ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi, dan jenis tanaman yang dihasilkan. Ketiga, zakat dihitung dari keuntungan bersih, bukan dari jumlah barang yang dimiliki. Sebagai contoh, zakat perdagangan dikenakan atas laba usaha, sehingga tidak menimbulkan beban tambahan terhadap biaya produksi.

Pada masa Rasulullah hingga era kekhalifahan, kebijakan fiskal Islam dijalankan melalui lembaga baitul mal yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Sejarah mencatat bahwa pada periode tersebut, sistem fiskal Islam berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan pemerataan



BAB XI

INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

A. Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Nasional

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental: keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan universal. Implementasi ekonomi syariah dalam pembangunan nasional tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan distribusi kesejahteraan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip utama seperti larangan riba (bunga yang memberatkan), praktik *gharar* (transaksi dengan unsur ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (judi), serta kewajiban menunaikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa), menjadi instrumen penting dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip ini berupaya meminimalisir spekulasi yang merusak dan mendorong investasi yang nyata, di mana akumulasi kekayaan tidak hanya berpusat pada sekelompok orang, tetapi juga mengalir ke lapisan masyarakat yang membutuhkan melalui mekanisme filantropi Islam (Harahap, 2024).

Dalam konteks pembangunan nasional, penerapan ekonomi syariah tercermin melalui beberapa sektor vital, yaitu perbankan dan keuangan syariah, lembaga zakat dan wakaf, serta pengembangan UMKM berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah, misalnya, dapat memberikan akses pembiayaan yang produktif tanpa bunga melalui akad *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan *musyarakah* (kerja-sama modal dengan pembagian keuntungan dan kerugian), sehingga masyarakat kecil tidak terbebani oleh praktik bunga yang merugikan. Mekanisme ini menciptakan hubungan kemitraan yang setara, di mana risiko dan keuntungan dibagi bersama, berbeda dengan hubungan kreditur-debitur pada sistem konvensional. Demikian pula, optimalisasi pengelolaan ziswaf oleh lembaga profesional dapat menjadi motor penggerak redistribusi kekayaan secara efektif. Dana zakat dapat digunakan untuk memberdayakan fakir miskin, sementara dana wakaf dapat diinvestasikan dalam aset produktif seperti rumah sakit, sekolah, atau lahan pertanian yang manfaatnya terus-menerus dirasakan oleh masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir dan kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Lebih dari sekadar sistem keuangan, implementasi ekonomi syariah juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. Konsep kemaslahatan tidak hanya mencakup kesejahteraan ekonomi manusia, tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan hidup, memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Sebagai contoh, investasi syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang merusak lingkungan atau merugikan masyarakat, seperti industri yang menghasilkan polusi tinggi atau produk-produk yang tidak etis. Dengan demikian, penerapan ekonomi syariah bukan hanya sebatas alternatif sistem keuangan, melainkan menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah visi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual dan sosial yang lebih luas.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Mukhlas, M. (2020). Dissenting approaches of Islamic economics: The contemporary juristic discussion of riba. *Justicia Islamica*, 17(1), 1–16.
- Adinugraha, H. H. (2013). Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi syariah. *Jurnal Media Ekonomi & Teknologi Informasi*, 2(1).
- Aini, I. (2019). Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2).
- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140.
- Al-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, dasar dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam: Analisis komprehensif dan implementasi. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Amalia, E. (2005). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Amilatus Nafisah, F. L. N. (2024). Mengoptimalkan potensi industri makanan halal Indonesia dengan prinsip ekonomi syariah. *HARE: Sharia Economic Review*, 1(1).
- Angipora, M. P. (2002). *Dasar-dasar pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Antonio, M. S. (2009). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cet. ke-13). Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Antonio, S. (2021). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ariska, R., & Albadri, A. A. M. (2018). Penimbunan barang perspektif hukum ekonomi Islam [Stockpiling of Islamic economic law perspective] (No. 88038). University Library of Munich, Germany.
- Chapra, M. U. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi: Sebuah tinjauan Islam* (terjemahan dari: *The Future of Economics: An Islamic Perspective*). Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, A. (2019). *Pengantar ekonomi Islam: Kajian teologis, epistemologis, dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Destiana, Y. (2022). Utilitas bisnis Islam dalam manajemen ekonomi syariah. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 7(2), 180–190.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip dasar ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gafur, A., Ansharullah, A., & Fahrudin, F. (2022). Riba menurut pemikiran al-Ghazali, ar-Razi, ad-Dahlawi, al-Maududi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(2), 65–74.
- Ghozali, M. A. (2020). *Pemikiran ekonomi Islam: Sebuah refleksi kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gumilar, A. (2017). Etika bisnis dalam nilai-nilai Islam. *Jurnal STISIP Bina Putera Banjar*, 1(2), 121–133. <https://jurnal.stisipbp.ac.id/index.php/ADBIS/article/view/27/20>
- Habibi, M. (2022). Teori konsumsi, produksi, dan distribusi dalam perspektif ekonomi syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, M. H. (2024). Peran uang dan harga dalam ekonomi Islam. *EJESH: Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial*, 2(2), 148–154.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran ekonomi Islam kontemporer* (S. Rosyidi, Trans.). Jakarta: Rajawali.

- Harahap, N. A., Triani, S. I., Fitri, K., & Zein, A. W. (2025). Evolusi pemikiran ekonomi Islam: Dari era klasik hingga era kontemporer. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 276–282.
- Harahap, S. P. S., Nasution, D. M., Virdinia, T., & Harianto, B. (2024). Filsafat ekonomi Islam: Pendekatan sistem ekonomi Islam, nilai-nilai dasar, dan instrumental. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 13–23.
- Hermawan, A. P., Ardiyansyah, F., & Wahyudi, R. A. S. (2024). Perkembangan dan tantangan koperasi syariah di Indonesia. *Koalisi: Cooperative Journal*, 4(1), 67–76.
- Hidayatullah, K., Rimanto, R., Sari, N. N. P., & Afrizal, A. (2023). Penimbunan barang dalam pandangan filsafat hukum Islam: Etika dan konsep keadilan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 11427–11436.
- Huda, C. (2016). Pemikiran ekonomi Bapak Ekonomi Islam: Ibnu Khaldun. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Huda, N. (2022). *Keuangan syariah dan pengembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ichsan, A. N., Dwi, S. R., & Syahril, M. (2024). Ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2).
- Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 27–38.
- Ichsan, R. N. (2023). *Mengenal lembaga keuangan syariah (lembaga bank syariah dan nonbank syariah)*. Medan: Abdu Utama Abadi.
- Idris, A. (2015). *Hadis ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kadir, A. (2014). Konsep produksi dalam perspektif ekonomi syariah. *EcceS: Economics Social and Development Studies*, 1(1).
- Karim, A. (2007). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi mikro Islam* (Edisi ke-4). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



PROFIL PENULIS



Kumaidi, S.E.I., M.E. Lahir pada tanggal 10 Mei 1990 di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Provinsi Jambi. Pendidikan dasar dan menengah ia tempuh di kampung halaman Sarolangun Jambi. Ia melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Plus Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur Jawa Barat. Lulus

S1 di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi tahun 2015, lulus S2 di Program Pascasarjana Ekonomi Syari'ah IAIN Bukittinggi (-sekarang UIN Bukittinggi) tahun 2020. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sarolangun (UNISAR) sejak tahun 2020-sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Syari'ah dan Manajemen Perbankan Syari'ah. Berbagai karya ilmiah juga sudah dihasilkan oleh penulis seperti buku referensi dan artikel nasional. Semasa mahasiswa, ia pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bukittinggi sebagai Ketua Umum Periode 2013-2014.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Ekonomi Syariah di Era Modern ini dapat disusun sebagai salah satu referensi akademik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur ekonomi Islam di Indonesia. Buku ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, maupun masyarakat luas yang ingin memahami prinsip, konsep, dan penerapan ekonomi syariah dalam berbagai sektor perekonomian.

Pembahasan dimulai dari pengenalan konsep dasar dan sejarah pemikiran ekonomi Islam, dilanjutkan dengan topik-topik kunci seperti perilaku konsumsi dan produksi, mekanisme pasar, kebijakan moneter dan fiskal, hingga perbankan dan lembaga keuangan syariah. Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan dan kerangka analisis yang diharapkan memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan antara prinsip syariah dan praktik ekonomi modern.

Dalam Buku Ini membahas Materi-materi sebagai berikut.

- Konsep Dasar Ekonomi Syariah
- Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- Hakikat dan Etika Ekonomi Islam
- Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Syariah
- Perilaku Produsen dan Sistem Produksi Syariah
- Mekanisme Pasar dan Penentuan Harga dalam Islam
- Sistem Keuangan dan Moneter Syariah
- Larangan Riba dan Alternatifnya
- Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
- Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Syariah
- Integrasi Ekonomi Syariah dalam Perekonomian Nasional

Ekonomi Syariah

di Era Modern

Teori, Sejarah, dan Implementasi



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025

www.insightpustaka.com

0851-5086-7290

